

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 695/KM.1/2012

TENTANG

IZIN PENILAI PUBLIK DI BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI DAN BISNIS (PB)
Ir. ASRORI, M.Sc.

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat melakukan kegiatan Penilaian Bisnis, Saudara Ir. Asrori, M.Sc., telah mengajukan permohonan izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Bisnis (B);
b. bahwa Saudara Ir. Asrori, M.Sc., berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 808/KM.1/2008 tanggal 2 Desember 2008 telah memperoleh izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti (P);
c. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008, dan oleh karenanya telah memenuhi syarat untuk diberikan izin;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008, izin Penilai Publik perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
e. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti dan Bisnis (PB) Ir. Asrori, M.Sc.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik;
3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Penilai Publik dari Saudara Ir. Asrori, M.Sc., nomor: 001/As-B/V/2012 tanggal 31 Mei 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN PENILAI PUBLIK DI BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI DAN BISNIS (PB) Ir. ASRORI, M.Sc.

PERTAMA

: Memberikan Izin Penilai Publik kepada:

Nama : Ir. Asrori, M.Sc.
Nomor Izin Penilai Publik : PB-1.12.00338
Klasifikasi Bidang Jasa : Penilaian Properti dan Bisnis (PB)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 808/KM.1/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) Ir. Asrori, M.Sc., dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
3. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia;
4. Sdr. Ir. Asrori, M.Sc.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2012

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP 195703291978031001

Salinan sesuai dengan aslinya

